

Menggagas Formulasi Baru tentang Bahasa, Sastra, dan Budaya Arab



~Syamsul Hadi ~Aris Munandar ~Moh. Masrukhi ~Abu Sufyan ~Supardi
~Rofiq Nurhadi ~Shafruddin Tajuddin ~Sangidu ~Hindun Ichsan
~Eva Farhah ~Abdul Fadhil ~Hasim Ashari ~Sidqon Maesur ~ A. Zaini
Dahlan ~Abdurrahman Mohammad Fachir ~Muhammad Muzammil Basyuni
~Kurdi Amin ~Istadiyantha ~Windratmo Suwarno ~Danial ~Al Husaini M
Daud ~Ahmad Sahide ~Syamsul Hadi ~Shofiah Tidjani

Menggagas Formulasi Baru tentang Bahasa, Sastra, dan Budaya Arab

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Syamsul Hadi, et al

Menggagas Formulasi Baru tentang Bahasa, Sastra, dan Budaya Arab --cet.1.

Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018 --x 11+ 682 hlm--15.5 cm x 23.5 cm

ISBN: 978-623-7085-02-7

1. Bahasa, Sastra, Budaya 1. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang

Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa seijin penerbit adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum

Menggagas Formulasi Baru Tentang Bahasa, Sastra, Dan Budaya Arab

Penulis: Syamsul Hadi, et al

Penyunting: Moh. Masrukhi

Lutvia Monda

Desain Cover: Fatkhur Roji

Layout: Agus Suroto

Cetakan 1: Oktober 2018

Penerbit: Idea Press

Diterbitkan oleh:

Idea Press Yogyakarta

Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta

Email: idea_press@yahoo.com/ideapres.now@gmail.com

Anggota IKAPI DIY

Copyright@2018 Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved.

Formulasi Delik dan Konsep Hukuman dalam Perspektif Hukum Pidana Islam <i>Danial</i>	473
Pendidikan Islam Al-Azhar Mesir di Aceh: Kajian Sejarah Pemikiran Abu Teupin Raya <i>Al Husaini M Daud</i>	499
Demokratisasi Era The Arab Spring di Negara-negara Arab (Studi Kasus Tunisia, Mesir, dan Suriah) <i>Ahmad Sahide</i>	517
Konsep Ajaran Tauhid menurut Salafi <i>Syamsul Hadi</i>	543
Analisis Konsep Kebijakan Ekonomi Islam (Studi terhadap <i>Charter of the Saudi Arabian Monetary Agency</i> dan Dekrit Kerajaan No. A/137 tahun 1391 H tentang Tata Kerja Dewan Ulama Senior di Kerajaan Saudi Arabia) <i>Shofiah Tidjani</i>	561

FORMULASI DELIK DAN KONSEP HUKUMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Danial

Email: danial.tazkiyainstitute@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the delict formulation and punishment concept in Islamic criminal law's perspective. The basic purpose is to see the formulation and concept of punishment of crime in this perspective of law. Here, the delict formulation and punishment concept were formulated based on the vision to realize the welfare in the world and the hereafter through the protection of religion, life, property, intellect, lineage, and honor. The delict are formulated on based whose rights are violated, whether it is the rights of God, God and human rights or human rights, so that the formulation consisting of hudud, qisas-diyat, and ta'zir. The concept of punishment imposed on the offenders consists of penalties related to life, body, property, freedom/ liberty, and other penalties. Quantities sentence in there that has been determined by qur'an and hadith and other source of law. The punishment is limited to definitive, one limit, and two limits. The nature of the penalties imposed on offenders whom are alternative, definitive, cumulative, and alternative-cumulative. The concept of punishment prescribed levels, limits, and natures are imposed on the offenders of hudud and qisas. In the Islamic criminal law, the aims of punishment are retributive, preventive, educative, and restorative justice. All of these objectives leads to the realization of human welfare in the world and afterlife. Therefore, the character of punishment in Islam is theo-antropocentris.

Keywords: Delict formulation, Concept of Punishment, Islamic Criminal Law

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan formulasi delik dan konsep hukuman dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam, formulasi delik dan konsep hukuman dirumuskan berdasarkan visi mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat melalui pelestarian agama, jiwa, harta, akal, keturunan, dan kehormatan. Atas dasar itu delik diformulasikan hak siapa yang dilanggar pelaku, apakah hak Allah, hak Allah dan manusia atau hak manusia, sehingga formulasinya menjadi menjadi hudud, qisas-diyat, dan ta'zir. Mengenai konsep hukuman yang dikenakan kepada pelaku di atas terdiri dari hukuman yang berkaitan dengan jiwa, badan, harta, kemerdekaan, dan hukuman lainnya. Kadarnyapun ada yang sudah ditentukan oleh nas dan ada yang tidak. Ancaman hukuman ada yang tunggal, satu batas, dan dua batas. Sifat hukuman yang dikenakan kepada pelaku ada yang bersifat alternatif, definitif, komulatif, dan alternatif-kumulatif. Bentuk hukuman yang

ditentukan kadar, batas, dan definitif diberlakukan untuk delik hudud dan qisas. Dalam hukum pidana Islam, hukuman terhadap pelaku delik bertujuan retributif, preventif, edukatif, dan *restorative justice*. Semua tujuan ini bermuara pada upaya mewujudkan kebaikan manusia dunia-akhirat, sehingga watak hukuman dalam Islam adalah teo-antroposentris.

Kata Kunci: Delik, Konsep Hukuman, Hukum Pidana Islam

A. Pendahuluan

J. N. D. Anderson (1976: 1-2) mengungkapkan bahwa hukum publik termasuk hukum pidana merupakan aspek hukum Islam yang sangat kurang dikembangkan di dunia Islam. Dalam prakteknya, selama abad XIX dan awal abad XX hukum publik di dunia Islam telah digantikan oleh hukum publik sekuler yang asal-usulnya sebagian besar asing dan diterapkan dalam sistem peradilan sekuler, khususnya sistem hukum Eropa. Penggantian hukum Islam oleh hukum Eropa terjadi melalui paradigma lima lingkaran konsentris. Dengan menggunakan paradigma ini kita melihat bahwa hukum dagang merupakan aspek hukum Islam yang paling awal dan total digantikan oleh hukum Eropa. Setelah itu diikuti oleh aspek hukum pidana, pertanahan, dan kontrak. Sebaliknya, hukum keluarga dan kewarisan merupakan hukum yang paling sedikit dipengaruhi oleh hukum Eropa. (Anderson, 1976: 33).

Kajian bidang hukum pidana dapat dilakukan pada aspek materi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Dua aspek terakhir sudah banyak dilakukan oleh para ahli, namun kajian pada aspek substansi atau materi hukum masih langka. Padahal, aspek materi hukum merupakan aspek penting dan utama sebelum ditransformasikan ke dalam struktur hukum dan diterapkan oleh para penegak hukum. Salah satu aspek penting dalam hukum pidana pada umumnya, dan hukum pidana Islam khususnya dari materi hukum pidana adalah tentang formulasi delik konsep hukuman. Penjatuhan hukuman tidak hanya menyebabkan hilangnya jiwa dan kebebasan, melainkan juga cacat sosial, keperihan, dan penderitaan psikologis. Konsekuensi-konsekuensi semacam ini dapat dibenarkan untuk terlaksananya fungsi perlindungan umum dan

kepemilikan pribadi yang bersifat vital. Namun, perlu dicermati secara kritis bahwa pemberian hukuman kepada setiap pelaku delik beresiko terhadap penyalahgunaan dan manipulasi kekuasaan yang sangat serius, bahkan dapat mengancam Hak-hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, setiap elemen Negara dan masyarakat termasuk akademisi atau intelektual Muslim memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi dan perhatian serius dalam bidang hukum publik, khususnya konsep hukuman dalam materi hukum pidana.

Kajian tentang tentang konsep hukuman merupakan aspek penting dalam hukum pidana. Agar hukuman yang diberikan dapat melahirkan kemaslahatan bagi semua, maka ketentuan hukuman harus berpijak pada visi dan misi hukum Islam. Karena selama ini kontribusi dan perhatian umat Islam tentang kedua masalah ini, terutama kaum ilmuannya termasuk di Negara-negara Islam atau mayoritas Muslim sangat minim, baik yang bersifat teoretis-konsepsional maupun praktis-operasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian teoretis tentang konsep hukuman dalam hukum pidana Islam menemukan urgensi dan signifikansinya. Terutama, jika dikaitkan dengan upaya pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. Persoalan pokok yang menjadi fokus kajian ini adalah tentang apa tujuan pembedaan dalam hukum pidana Islam? Bagaimana konsep hukuman yang ditawarkan Islam untuk mencapai tujuan pembedaan di atas?

Tujuan kajian ini adalah untuk menemukan dan menjelaskan tentang formulasi delik dan konsep hukuman dalam perspektif hukum pidana Islam. Dengan tujuan di atas, maka tulisan ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut. Pertama-tama dimulai dengan pendahuluan, kemudian secara berurut dipaparkan visi dan misi hukum Islam, asas-asas hukum pidana Islam, formulasi delik dan konsep hukuman.

B. Visi dan Misi Hukum Islam

Visi syari'at Islam adalah mewujudkan kemashlahatan hidup manusia dunia dan akhirat. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kebijaksanaan, kasih-sayang, keadilan, dan kemashlahatan. Setiap kebijakan atau peraturan yang menafikan nilai-nilai dimaksud bukanlah syari'at Islam (al-Jauziyyah, t.th.: 3).

Berdasarkan visi Islam di atas, para ulama merumuskan misi Islam yang dikenal dengan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan syari'at), yang meliputi kewajiban memelihara agama (*ḥimāyah li ḥifdh al-dīn*), kewajiban memelihara jiwa (*ḥimāyah li ḥifdh al-Nafs*), kewajiban memelihara akal (*ḥimāyah li ḥifdh al-'aql*), kewajiban memelihara keturunan (*ḥimāyah li ḥifdh al-Nasl*), kewajiban memelihara harta (*ḥimāyah li ḥifdh al-māl*) (as-Syatibi, t.th.: 3), dan kewajiban memelihara kehormatan (*ḥimāyah li ḥifdh al-'irdh*) ('Asyur, 2006: 4-12). Berkaitan dengan misi memelihara kehidupan, maka Islam bukan hanya memerintahkan umatnya untuk memelihara kehidupan, namun juga melarang untuk bunuh diri dan orang lain, serta tindakan yang dapat mengancam kehidupan manusia. Begitu juga hak untuk melestarikan keturunan, Islam bukan hanya menyediakan institusi keluarga dan menganjurkan umatnya untuk menikah dan melarang mendekati zina, melainkan memberikan petunjuk rinci (keteladanan dari Rasulullah SAW.) tentang bagaimana membangun sebuah keluarga yang sakinah. Selanjutnya, kewajiban memelihara akal bukan hanya melarang manusia untuk tidak pangan yang merusak akal, tetapi juga memilih pangan terbaik untuk dikonsumsi serta memerintahkan manusia untuk mempersiapkan sumber daya yang handal melalui pendidikan (Danial, 2012: 90-91). Dalam konteks memelihara harta dan kehormatan juga demikian. Islam bukan hanya melarang dan menghukum setiap orang yang memperoleh harta dengan cara batil, namun juga mengancam setiap pemanfaatan harta yang tidak efektif dan efisien. Terakhir, kewajiban memelihara kehormatan dan hak untuk dihormati. Dalam hal ini Islam melarang setiap tindakan yang merendahkan diri dan orang

lain, serta memerintahkan umatnya untuk bersikap dan berperilaku mulia, saling menghormati, toleransi, dan menghargai.

Dari misi ini dapat disarikan hak-hak mendasar manusia, yaitu hak untuk beragama, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan dan mengemukakan pendapat, hak untuk memelihara keturunan, hak ekonomi dan properti, serta hak untuk dihormati. Masing-masing hak ini dapat diderivasi lagi menjadi beragam jenis hak yang dimiliki manusia. Satu hal yang perlu digaris bawahi, bahwa setiap hak meniscayakan kewajiban. Keduanya merupakan konsekuensi logis dari keseimbangan yang dianut Islam sebagai prinsip dasarnya. Dengan demikian, berbagai pihak terhadap hukum Islam, khususnya hukum pidana sebagai hukum yang kejam dapat ditepis dengan argumentatif. Karena hukuman dalam hukum pidana Islam adalah kehendak untuk menakuti agar perbuatan jahat tidak dilakukan, sebaliknya bukan hasrat untuk menghukum. Ini dapat dibuktikan dengan ketentuan hukum pidana Islam bahwa semakin berat hukuman terhadap suatu delik, maka akan semakin berat dan ketat syarat dan bukti yang dibutuhkan untuk melaksanakan hukumannya. Bahkan untuk beberapa kasus (seperti zina) hampir mustahil untuk dapat dibuktikan. Buktinya, di era kerasulan tidak ditemukan kasus hukuman cambuk bagi pezina, kecuali pelakunya datang menghadap rasul dan mengakui perbuatannya kepada rasul SAW. Bahkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang didakwa melakukan delik, seorang hakim yang memiliki keraguan terhadap keterlibatan pelaku harus memegang prinsip bahwa melepaskan orang yang berbuat salah lebih didahulukan daripada menghukum orang yang tidak bersalah.

Semua hak-hak asasi manusia di atas digali dari nilai-nilai dasar (*qiyām al-asāsi*) hukum Islam yang juga merupakan nilai-nilai dasar Islam, yaitu ketauhidan, kemaslahatan, keadilan, kesetaraan, kebebasan, toleransi, tolong-menolong, dan keunggulan. Dari nilai-nilai dasar ini lalu diderivasi menjadi asas-asas umum (*uṣūl al-kullī*), lalu dirumuskan menjadi hukum praktis (*ahkām*

al-'amali) yang menjadi panduan dan tata-tertib untuk mengatur hidup manusia baik sebagai pribadi maupun masyarakat (Syamsul, 2007: 37). Karena itu, semua rumusan dan penetapan peraturan, termasuk dalam bidang pidana tidak boleh bertentangan dengan visi, misi, dan nilai-nilai dasar dimaksud. Dengan begitu, kemaslahatan dan keadilan sebagai cita-cita hukum Islam akan menjadi kenyataan.

Bila bertentangan antara hak yang satu dengan hak yang lain, maka Islam menformulasikan tingkat urgensi atau skala prioritas yang terdiri dari skala *darūriyyāt* (primer), *hājjiyyāt* (sekunder), dan *tahsīniyyāt* (tertier). Sedangkan bila berhadapan antara hak-hak individu dan kolektif, Islam mendahulukan hak kolektif. Inilah konsep keseimbangan yang diintrodusir hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dunia dan akhirat sekaligus.

C. Asas Hukum Pidana

Menurut Eddy O. S. Hiariej (2009: 27-29) ada 3 (tiga) asas yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, asas teritorial, dan asas *ne bis in idem*.

Pertama, asas legalitas. Menurut asas ini tidak ada suatu perbuatanpun dapat dipidana, kecuali yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam perspektif pidana Islam asas ini didasarkan pada kaidah *usuliyah*:

لاجرمة ولا عقوبة بلا نص في الشريعة (Tidak ada hukum bagi orang yang berakal sebelum datangnya nas), atau dalam kaidah yang lebih populer: لاجرمة ولا عقوبة بلا نص في الشريعة

الاسلامية artinya Tidak ada delik dan tidak ada hukuman sebelum ada nas dalam syari'at Islam ('Audah, 1994: 115-117). Berdasarkan kaidah ini dan beberapa ayat Al-Qur'an, maka dapat dipahami bahwa tidak ada delik kecuali sesudah ada penjelasan dan tidak ada hukuman kecuali sesudah ada peringatan. Dengan demikian, Allah tidak akan menghukum manusia sebelum Ia menjelaskan dan memperingatkan mereka melalui RasulNya. Menurut 'Audah kaidah yang mengandung asas legalitas ini sudah muncul 14 abad yang silam yakni abad ke-

8 M dan diterapkan di Perancis pada tahun 1789. Kemudian diterapkan juga di belahan dunia lain dalam perundang-undangan mereka (' Audah, 1994: 117-118).

Lebih jauh, asas legalitas ini mengandung beberapa syarat yang meliputi:

(1) *Nullum crimen, noela poena sine lege praevia* yang berarti tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Berdasarkan syarat inilah, maka undang-undang pidana tidak boleh berlaku surut, karena hukum pidana harus berjalan ke depan (Hiariej, 2009: 27-29). Pengecualian terhadap asas ini dibenarkan hanya dalam kondisi; (1) kejahatan-kejahatan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum; (2) keadaan sangat diperlukan untuk suatu kasus yang penerapan berlaku surutnya adalah bagi kepentingan masyarakat; (3) jika hukum yang memberikan hukuman yang lebih ringan dibanding hukum yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan. (2) *Nullum crimen, noela poena sine lege scripta* yang berarti tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Ini berarti bahwa semua ketentuan pidana harus tertulis. (3) *Nullum crimen, noela poena sine lege certa* yang berarti tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa aturan perundang-undangan yang jelas. Artinya syarat ketiga ini meniscayakan adanya rumusan yang jelas tentang perbuatan pidana, sehingga tidak melahirkan penafsiran yang beragam. Karena penafsiran yang beragam dapat membahayakan kepastian hukum. (4) *Nullum crimen, noela poena sine lege stricta* yang berarti tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Berdasarkan syarat keempat ini, maka secara implisit menegaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi. Sebab analogi dikhawatirkan akan melahirkan bentuk atau jenis pidana baru (Hiariej, 2009: 29).

Kedua, asas teritorial. Menurut asas ini, hukum suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas wilayah ini menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana di suatu wilayah tempat berlakunya hukum pidana tunduk pada hukum pidana itu. Hal penting yang menjadi patokan asas ini adalah tempat atau wilayah, sedangkan orangnya tidak dipermasalahkan

(Hamzah, 2008: 46). Untuk mengantisipasi berbagai kejahatan yang dilakukan di luar wilayah suatu negara, hukum pidana mengenal adanya perluasan yuridiksi teritorial yang didasarkan kepada prinsip teknis yuridis, kewarganegaraan (personalitas), prinsip proteksi (perlindungan), dan prinsip universalitas. Prinsip teknis-yuridis dibagi lagi menjadi prinsip teritorial subyektif dan teritorial obyektif. Menurut prinsip teritorial subyektif membenarkan bahwa negara mempunyai kompetensi mengadili atas perbuatan yang mulai dilakukan di wilayahnya, namun perbuatan itu menimbulkan dampak di wilayah negara lain. Sedangkan prinsip teritorial obyektif, membenarkan bahwa negara mempunyai kompetensi mengadili atas perbuatan yang mulai dilakukan di negara lain, namun perbuatan itu menimbulkan akibat di wilayahnya. Prinsip kewarganegaraan dibagi lagi menjadi asas nasionalitas aktif dan asas nasionalitas pasif. Asas nasionalitas aktif disebut juga dengan asas personalitas. Menurut asas personalitas, hukum pidana berlaku berdasarkan status kewarganegaraan pembuat delik dimanapun ia berada (Hamzah, 2008: 71). Dengan demikian, sasaran pemberlakuan hukumnya adalah orang dengan kualifikasi tertentu. Sementara asas nasionalitas pasif pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, sehingga peraturan pidana dapat diterapkan kepada warga negara asing yang melakukan kejahatan di luar wilayah negaranya, sementara korban kejahatannya adalah warga negara tersebut.

Selanjutnya, perluasan berdasarkan prinsip proteksi merupakan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Dengan demikian, perundang-undangan pidana suatu negara berlaku bagi semua orang di luar wilayah negaranya jika melakukan kejahatan yang berkaitan dengan keamanan, integritas, dan kepentingan ekonomi-politik negaranya (Hiariej, 2009: 37-38).


Terakhir, perluasan berdasarkan prinsip universalitas yang memandang bahwa hukum berlaku bagi siapa saja dan di mana saja di seluruh dunia. Jadi, prinsip ini melampaui wilayah dan orang, karena yang dilindungi di sini adalah

kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang diancam menurut prinsip ini sangat berbahaya bukan hanya bagi sebuah negara atau wilayah, melainkan bagi dunia internasional (Hamzah, 2008: 73).

Ketiga, asas *Ne Bis In Idem* yaitu asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan terhadap perkara yang sama. Asas ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum, sekaligus melindungi Hak Asasi Manusia (Hiariej, 2009: 38).

Dengan demikian, secara skematik asas hukum pidana sebagaimana dijelaskan di atas dapat diperagakan dalam gambar 1.1.

Gambar 1.1: Asas Hukum Pidana



D. Formulasi Delik dalam Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam, *jarimah* (delik) dapat diformulasikan menjadi 3 (tiga) yaitu; *Hudūd*, *Qisas-Diyat*, dan *Ta'zīr*. *Hudūd* adalah tindak pidana atau delik yang jenis dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah SWT, sehingga manusia tidak berhak menetapkan hukuman lain selain yang sudah ditetapkan oleh Allah. Abd. Al-Qadir Audah menjelaskan bahwa para fuqaha' memformulasikan delik *hudūd* sebagai hak Allah didasarkan kepada 2 (dua) pertimbangan. Pertama, karena perbuatan yang disebut secara rinci oleh

Al-Qur'an sangat mendatangkan kemaslahatan baik individual maupun kolektif. Kedua, karena jenis delik dan sanksinya disebut secara definitif di dalam Al-Qur'an, sementara jenis delik lainnya tidak demikian ('Audah, 1994: 78-79). Delik jenis ini dalam hukum pidana Islam dipandang kejahatan serius dan menyangkut kepentingan publik. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis-jenis tindak pidana apa saja yang termasuk dalam *jarimah hudud*. Namun mereka sepakat bahwa 4 (empat) delik berikut masuk jenis hudud, yaitu *zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (mencuri), dan *hirābah* (merampok). Alasannya, karena hanya keempat tindak pidana inilah yang disebut secara jelas dan rinci dalam teks Al-Qur'an. (an-Na'im, 2004: 177).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri utama jenis delik ini adalah hukumannya. Hukuman untuk setiap delik yang masuk kategori ini hanya satu. Hakim harus menjatuhkan hukuman itu sekiranya terbukti, karenanya tidak ada pilihan dan tidak ada pula hukuman alternatif. Kesimpulan berikutnya adalah bahwa jenis-jenis delik yang disepakati oleh semua ulama dimasukkan dalam kategori *hudud* ada 4 (empat), yaitu *zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (mencuri), dan *hirābah* (merampok). Sedangkan selebihnya (*riddah*, *syirb al-khamr*, dan *baghy*) masih diperselisihkan para ulama.

Formulasi kedua *jarimah* adalah *qisas-diyat*, yaitu suatu kejahatan terhadap jiwa atau menghilangkan nyawa dan pelukaan yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Dalam perspektif hukum pidana Islam, bentuk delik yang termasuk kualifikasi ini adalah pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi sengaja, menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau kesalahan, penganiayaan dengan sengaja, dan menyebabkan orang lain luka karena kealpaan atau kesalahan. Suatu tindakan dimasukkan pembunuhan sengaja bila memenuhi unsur-unsur; pelaku adalah dewasa dan berakal, adanya niat dan rencana untuk membunuh, korban adalah orang yang dilindungi darahnya, dan alat yang digunakan untuk membunuh pada ghalibnya adalah mematikan. Sementara unsur tindak pidana pembunuhan semi sengaja meliputi; pelaku

melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian, ada maksud penganiayaan atau permusuhan, si korban darahnya dilindungi, dan alat yang digunakan untuk membunuh pada ghalibnya tidak mematikan. Selanjutnya, unsur tindak pidana pembunuhan karena kealpaan adalah adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, perbuatan itu terjadi karena kesalahan bukan kesengajaan, adanya hubungan sebab akibat antara terjadinya perbuatan itu dengan kematian korban, dan korban darahnya dilindungi.

Tujuan ditetapkan hukum *qisās* adalah untuk mewujudkan salah satu tujuan syari'at, yaitu memelihara jiwa/ kehidupan. Dengan hukuman yang ditetapkan *syāri'* (pembuat hukum) pada kasus ini, diharapkan menjadi tindakan preventif sehingga setiap orang tidak mudah untuk menghilangkan atau mengancam nyawa orang lain. Dengan begitu akan tercipta kedamaian dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sementara *diyat* memiliki tujuan ganda, yaitu bagi pelaku dan korban atau keluarganya. Bagi pelaku dengan mengeluarkan harta untuk membayar *diyat* (denda) secara damai kepada keluarga terbunuh, maka ia akan menjalani kehidupannya dengan damai dan diharapkan bertaubat karena ia dapat merasakan betapa berharganya kehidupan bagi setiap orang. Sedangkan bagi korban dan keluarganya, *diyat* dapat mengikis rasa dendam kepada pelaku pembunuhan sekaligus dapat menghapus kepedihan dan kesedihan atas kematian anggota keluarganya (al-Jurjawi, t.th.: 346). Dalam kasus delik dalam kualifikasi ini tugas pengadilan hanyalah membuktikan adanya delik, sedangkan penjatuhan hukuman menjadi hak korban atau keluarganya. Jika korban atau keluarganya memberikan maaf kepada pelaku, maka hukuman boleh dikurangi atau sama sekali tidak dijatuhkan (Al Yasa', 2005: 97-98).

Terakhir *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dengan demikian, *ta'zīr* merupakan bagian tindak pidana atau delik yang jenis dan hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa.


Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami 2 (dua) hal, yaitu (1) bahwa *ta'zīr* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. (2) bahwa tindak pidana *ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *ḥad* dan tidak pula kafarat (ganti rugi). Dengan demikian inti dari *ta'zīr* adalah perbuatan maksiat, seperti sumpah palsu, penipuan, melindungi penjahat, menolak membayar zakat, dan sejenisnya. Di samping itu, hukuman *ta'zīr* dapat juga dijatuhkan terhadap perbuatan-perbuatan yang pada zatnya (hakikatnya) bukan maksiat, akan tetapi sifatnya dapat mengganggu kepentingan umum, seperti penyelundupan dan pelanggaran lalu-lintas.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa delik *ta'zīr* dapat berupa perbuatan maksiat dan pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum. Adapun jenis-jenis tindak pidana *ta'zīr* dapat berupa: *Pertama*, delik *ta'zīr* yang berasal dari delik *ḥudūd* dan *qisās*, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi untuk dikenakan hukuman had. *Kedua*, delik *ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nas, tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti suap-menyuap, judi, dan sejenisnya. *Ketiga*, delik *ta'zīr* yang jenis dan sanksinya belum ditentukan oleh nas. Jenis delik yang disebut terakhir ini sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkan jenis dan sanksinya ('Audah, 1994: 142-144). Contohnya pelanggaran disiplin pegawai negeri, pelanggaran rambu lalu-lintas, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hak menentukan jenis perbuatan dan hukuman diserahkan kepada pemerintah. Untuk delik jenis ini hakim diberikan kebebasan untuk menentukan dan memilih hukuman yang dianggap layak dan sesuai. Peraturan dapat memberikan batasan maksimal dan minimal dalam hukuman serta menawarkan berbagai alternatif hukuman, sehingga hakim boleh memilih mana dari hukuman tersebut patut dikenakan kepada pelaku. Pilihan jenis, kadar, dan sifat hukuman tetap berpijak kepada nilai-nilai dasar hukum Islam dan tujuan pemberian hukuman dalam hukum pidana Islam.

Formulasi *jarimah* dalam fikih jinayah sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat dalam peragaan dibawah ini:

Gambar 2.34: Formulasi Jarimah dalam Fikih Jinayah Islam



F. Konsep Hukuman

1. Tujuan Hukuman

Dalam perspektif fiqh jinayah, tujuan hukuman adalah sebagai berikut:

Pertama, *al-jawābir* (deterrence/ penjeraan). Tujuan hukuman adalah sebagai pembalasan dan penebusan dosa. Teori ini dikenal dengan *al-jawābir* (retributif/*retribution*). Ini berarti bahwa hukuman dianggap sebagai balasan atas perbuatan jahat pada satu sisi dan membebaskan pelaku dari rasa bersalah atau berdosa pada sisi yang lain. Ini dapat dimengerti karena dalam sistem Islam aturan atau hukum tidak semata-mata bersifat duniawi (sekuler) tetapi juga ukhrawi (berkaitan dengan kehidupan di akhirat). Dengan begitu maka pelaku kejahatan pidana *hudud* dalam Islam tidak akan bisa melepaskan diri dari salah satu hukuman. Jika pelaku telah dijatuhi hukuman di dunia maka dia tidak akan lagi ada hukuman di akhirat (Bahanthi, 1980: 14). Pandangan ini didasarkan atas legitimasi teks hadis Nabi:

"Siapa yang melakukan kejahatan, kemudian dia dihukum di dunia maka adalah keadilan Tuhan bahwa Allah tidak akan menghukumnya lagi di akhirat". Dalam teks

Bukhari disebutkan; *"siapa yang melakukan kejahatan pidana kemudian dihukum di dunia, maka itu adalah tebusan (balasan) baginya. Tetapi jika dia lepas dari hukuman di dunia, maka urusannya terserah Tuhan, mau mengampuni atau tidak (al-Asqalāny, 1379 H: 18).*

Kedua, *al-jawāzir* (preventif/ pencegahan). Teori ini mengemukakan bahwa hukuman tidak dimaksudkan untuk sebuah pembalasan dan pembebasan dari dosa (Wasil, 1999: 63). Melainkan, sebagai cara mencegah orang untuk berbuat kejahatan. Al-Mawardi, mengatakan hukuman-hukuman pidana (*hudūd*) adalah *al-jawāzir* (pencegahan) yang ditetapkan Tuhan agar orang tidak melanggar hukum dan memperingatkan orang akan ancaman adanya rasa sakit jika dia melanggarnya. Hal ini menurutnya jauh lebih luas efek positifnya bagi sistem kehidupan dibanding sekedar untuk menghukum pelakunya (al-Mawardi, 1966: 14). Pencegahan tersebut meliputi pencegahan khusus yakni sipelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain/ masyarakat.

Ketiga, *al-Isḫāh wa al-Tahdhīb* (reformatif dan edukatif). Tujuan kedua ini berorientasi pada upaya mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena ia takut pada hukuman, melainkan takut kepada Allah SWT. Pandangan senada dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Menurutnya, hukuman dalam Islam dibuat sebagai bentuk rahmat (kasih sayang) Tuhan kepada hamba-Nya. Karena itu, sebaiknya orang yang menghukum pelaku kejahatan mencari cara yang lebih baik bagi sipelaku kejahatan, sebagaimana sikap mendidik orang tua kepada anaknya atau seperti dokter terhadap pasiennya (Taimiyyah, t.th.: 71).

Dalam Al-Qur'an Surat an-Nahl: 126 juga disebutkan:

"Apabila kamu menghukum maka balaslah dengan hukuman yang sepadan. Apabila kamu bersabar, maka hal itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar."

Keempat, keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan korban,

pelaku dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai sukarelawan mediator atau fasilitator penyelesaian kasus (Yulia, 2012: 232). Keadilan restoratif dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia. Pada prinsipnya keadilan restoratif bertujuan, membuat pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya (Melani, 2005: 225). Keadilan restoratif adalah sebuah proses di mana para pihak yang memiliki kepentingan dalam sebuah pelanggaran tertentu secara kolektif mengatasi bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya bagi masa depan. Tujuannya 'adalah pemulihan dalam komunitas yang aman dari korban dan pelaku pasca penyelesaian konflik antar mereka (Duff, 2003: 44).


Keadilan restoratif berbeda dengan keadilan retributif yang dianut sistem peradilan pidana sekarang. Perbedaan itu antara lain dalam hal; (1) melihat tindakan kriminal secara komprehensif. Tidak saja mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum semata, namun juga memahami bahwa pelaku merugikan korban, masyarakat dan bahkan dirinya sendiri; (2) partisipatif karena melibatkan banyak pihak dalam merespon kejahatan; (3) mengukur kesuksesan tidak hanya dari seberapa besar hukuman dijatuhkan, namun mengukur berapa kerugian dapat dipulihkan atau dicegah. Keadilan restoratif lebih menekankan kepada keterlibatan langsung berbagai pihak untuk menciptakan suatu lingkungan yang harmonis sehingga korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan menyelesaikan kerugian mereka dan dalam waktu yang bersamaan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat

(Yulia, 2012: 234-235). Melalui pendekatan keadilan restoratif diharapkan agar korban dapat dipulihkan, tujuan pemidanaan bagi pelaku akan berhasil dan ketertiban masyarakatpun dapat tercapai.

Dengan demikian, apapun jenis dan bentuk sanksi dalam hukum pidana yang akan dirumuskan, tujuan pemidanaan harus tetap menjadi patokan. Penetapan sanksi pada tahap legislasi harus merupakan tahap perencanaan strategis di bidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan pelaksanaan pidana. Jika tidak, dapat menjadi faktor penyebab timbulnya kriminalitas. Dalam perspektif kriminologi kejahatan yang terjadi maupun karakteristik pelaku kejahatannya ditentukan terutama oleh bagaimana hukum pidana itu dirumuskan dan dilaksanakan (Sholehuddin, 2004: 121). Karena itu, maka dalam merumuskan sanksi harus memperhatikan bukan hanya pada sanksi pidana, melainkan juga sanksi tindakan. Keadilan restoratif harus mendapat perhatian untuk pembangunan bangsa melalui hukum pidana ke depan, mengingat Indonesia dapat menggali nilai-nilai nasional atau lokal baik yang bersumber dari adat, Islam, maupun global.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan, sifat, dan bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam memiliki dua keunikan sekaligus. Pertama, tujuan pemidanaan memiliki sifat yang berdemensi duniawi dan ukhrawi, bersifat antroposentris sekaligus teosentris. Kedua, konsep sanksi hukum itu sendiri mempunyai dua sifat sekaligus yaitu pidana dan perdata. Karena ketentuan hukuman dalam perspektif hukum pidana Islam tidak dilihat dari segi privat atau publik, melainkan dari segi hak siapa yang dilanggar si pelaku, hak Allah atau hak manusia. Ketiga, sistem sanksi dalam hukum pidana Islam dapat berupa pidana dan juga tindakan. Keempat, salah satu tujuan hukuman yang lebih sesuai dengan semangat demokrasi, HAM, dan Islam, yaitu keadilan restoratif.

Gambar 1.2: Tujuan, Karakter, dan Sistem Pidanaan



2. Bentuk, Kadar, Batas, dan Sifat Hukuman

Dalam khasanah hukum pidana Islam, jenis-jenis hukuman sangat beragam. Bila dianalisis, maka bentuk-bentuk hukuman tersebut dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu:

Pertama, hukuman yang berkaitan dengan jiwa. Meskipun tujuan diberikannya hukuman dalam kasus jarimah ta'zir adalah untuk pengajaran dan pendidikan dan tidak sampai membinasakan, namun mayoritas fuqahā' membuat pengecualian tentang kebolehan menjatuhkan hukuman mati bila dikehendaki oleh kepentingan umum. Bagi pelaku jarimah ta'zir, hukuman mati ini diterapkan oleh fuqaha' secara beragam. Sebagai contoh, Hanafiyah membolehkan kepada pemerintah untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta'zir terhadap yang melakukan pencurian berulang-ulang. Sebagian fuqahā' Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam kasus pelaku homoseksual ('Aziz, t.th.: 305-306). Alasan yang dikemukakan Syafi'iyah adalah hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan obyeknya (al-Asqalāni, t.th.: 13)

Kedua, hukuman yang berkaitan dengan badan. Di antara bentuk hukuman yang berkaitan dengan badan adalah amputasi tangan, kaki, mencukur rambut, dan cambuk (Taimiyah, 1961: 117). Adapun berkaitan dengan hukuman cambuk, cara atau sifat/ kadar hukuman cambuk ini masih dipersilahkan oleh para fuqahā'. Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, mereka sepakat bahwa teknis pelaksanaan cambuk tidak boleh diarahkan ke organ vital dan berbahaya ('Aziz, t.th.: 349). Larangan pencambukan pada bagian kepala didasarkan pada *athar* Umar ibn Khaṭāb yang mengatakan kepada eksekutor cambuk demikian:

Artinya: Hindarilah untuk memukul kepala dan kemaluan ('Aziz, t.th.: 349).

Ketiga, hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan. Di antara bentuk hukuman kategori ini adalah penjara dan pengasingan. Dasar hukum dibolehkannya hukuman penjara adalah Q.S. Ali 'Imran: 15 dan tindakan Rasulullah saw yang pernah memenjarakan beberapa orang Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Di samping tindakan para sahabat Nabi ('Aziz, t.th.: 362-363). Ada dua jenis hukuman berkaitan dengan kemerdekaan yaitu hukuman penjara dan pengasingan. Hukuman penjara dibagi kepada dua macam yaitu hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan yang tidak dibatasi waktunya. Pertama, diterapkan untuk kasus-kasus seperti delik penghinaan, pemakan riba, saksi palsu, dan melecehkan pengadilan. Kedua, dikenakan kepada pelaku penyanderaan orang untuk dibunuh oleh pihak ketiga. Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas model kedua (sampai ia bertaubat) dikenakan kepada antara lain melakukan jarimah ta'zir berulang-ulang ('Aziz, t.th.: 367-373). Bentuk berikutnya dari hukuman berkaitan dengan kemerdekaan adalah pengasingan. Meskipun hukuman pengasingan ini pada dasarnya merupakan hukuman *ḥād*, namun dalam prakteknya juga diterapkan dalam kasus ta'zir, seperti dalam kasus pemalsuan Al-Qur'an dan stempel *bait al-māl*. Hukuman ini dilakukan bagi pelaku jarimah yang dikhawatirkan mempengaruhi orang lain.

Berkaitan dengan tempat dan lamanya pengasingan tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama ('Audah, 1994: 699).

Keempat, hukuman yang berkaitan dengan harta. Ia dapat berupa penghancuran (*al-Itlāf*), pengubahan (*al-Taghyīr*), dan pemilikan (*al-Tamlīk*). Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban, melainkan dalam kondisi tertentu dapat dibiarkan atau disedekahkan kepada fakir miskin. Dengan demikian, ada dua kepentingan penghancuran pertama sebagai hukuman, dan kedua sebagai manfaat bagi orang miskin. Adapun pengubahan harta pelaku seperti mengubah bar tempat berjudi atau zina menjadi warung atau perkantoran. Selanjutnya, pemilikan harta penjahat seperti yang dilakukan Rasulullah SAW melipatgandakan denda bagi pencuri buah-buahan dan tindakan Umar ibn Khathab dalam kasus penggelapan barang temuan ('Audah, 1994: 402-404).

Kelima, hukuman-hukuman lain yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Jenis hukuman ini sangat beragam. Ia dapat berupa sanksi administratif, peringatan (*al-Wadh'u*), celaan (*al-Taubīkh*), pemecatan (*al-'Azl*), pengumuman kesalahan secara terbuka (*al-Tasyhīr*), pengucilan (*al-Hijr*), ancaman (*al-Tahdīd*), dan denda (*al-Gharīmah*) ('Audah, 1994: 702-705).

Bila ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman lainnya hukuman dapat dibagi menjadi empat, yaitu: Pertama, hukuman pokok (*al-'Uqūbah al-Aṣliyyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli seperti hukuman qishash untuk kasus pembunuhan, hukuman dera 100 kali untuk jarimah zina, dan potong tangan untuk pencuri. Kedua, hukuman pengganti (*al-'Uqūbah al-Badaliyyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, karena hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat sebagai pengganti hukuman qishash dalam kasus pembunuhan sengaja. Ketiga, hukuman tambahan (*al-'Uqūbah al-Tabā'iyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok tanpa memerlukan adanya keputusan tersendiri.

Sebagai contoh larangan menerima warisan bagi yang membunuh orang yang diwarisinya. Keempat, hukuman pelengkap (*al-'Uqūbah al-Takmīliyyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim. Syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan di atas.

Dengan demikian, jika dilihat dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan batas hukuman, maka dapat dibagi menjadi tiga. Pertama, hukuman yang tertentu dan tidak ada batas minimum dan maksimum. Hukuman jenis ini hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangnya. Kedua, hukuman yang mempunyai satu batas saja, batas terendah (minimum) atau tertinggi (maksimum) saja. Ketiga, hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi (maksimum) dan batas terendah (minimum) sekaligus ('Audah, 1994: 632-633). Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut.

Selanjutnya, bila dilihat dari segi ditentukan tidaknya kadar hukuman, dapat dibagi kepada dua bagian. Pertama, hukuman yang sudah ditentukan kadarnya oleh syara' (*al-'Uqūbah al-Muqaddarah*). Karena itu, hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi dan menambahkan atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Kedua, hukuman yang belum ditentukan kadarnya (*al-'Uqūbah ghair al-Muqaddarah*). Hukuman yang disebut terakhir ini diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.

Adapun sifat hukuman yang akan diberikan kepada setiap pelaku dapat berupa hukuman alternatif, komulatif, dan alternatif-kumulatif. Sifat pertama dilakukan dengan cara memilih salah satu dari beberapa hukuman yang akan ditimpakan kepada setiap orang atau badan yang terbukti telah melakukan kejahatan. Sifat kedua dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa bentuk

hukuman kepada setiap orang atau badan yang terbukti telah melakukan kejahatan. Sedangkan sifat ketiga dimungkinkan untuk ditimpakan salah satu bentuk hukuman atau beberapa bentuk hukuman kepada setiap pelaku yang terbukti telah melakukan kejahatan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan; pertama, ada lima bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada setiap pelaku tindak pidana, yaitu bentuk jiwa, badan, kemerdekaan, harta, dan bentuk hukuman lainnya yang ditetapkan negara. Kedua, batas hukuman yang diberikan juga beragam. Ada hukuman yang terdiri dari satu batas saja (tertinggi atau terendah), dua batas (tertinggi dan terendah sekaligus), dan hukuman definitif atau tanpa pilihan batas. Ketiga, mengenai dengan kadar hukuman, ada jenis tindak pidana yang sudah ditentukan kadarnya dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis) dan ada pula yang kadar hukumannya belum ditentukan oleh nash (Al-Qur'an dan Hadis). Keempat, sifat pemberian hukuman dalam hukum pidana Islam ada 3 (tiga), yaitu model alternatif, komulatif, dan alternatif-kumulatif.

Secara skematik penjelasan tentang bentuk, batas, kadar, dan sifat hukuman dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 5: Bentuk, Batas, Kadar, dan Sifat Hukuman

1	2	3
A. Jenis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukuman jiwa 2. Hukuman badan 3. Hukuman kemerdekaan 4. Hukuman harta. 5. Hukuman lain yang ditetapkan negara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gantung, tembak, sengatan listrik, dll. 2. Cambuk, amputasi, dll. 3. Penjara, pengasingan, dll. 4. Denda, penghancuran, perampasan, dll. 5. Administrasi, pemecatan, pengumuman kesalahan, dll.

B. Batas	1. Satu batas 2. Dua Batas 3. Definitif.	1. Tertinggi atau terendah. 2. Tertinggi dan terendah sekaligus 3. Tertentu
C. Kadar	1. Sudah ditentukan kadarnya oleh nash 2. Belum ditentukan kadarnya oleh nash	1. Hudud (zina, mencuri, qazaf, dll.) dan Qisas-Diyat. 2. Ta'zir.
D. Sifat	1. Alternatif 2. Komulatif 3. Alternatif-Kumulatif	1. Dikenakan salah satu. 2. Dikenakan semua 3. Dikenakan salah satu atau lebih.

G. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisa di atas dapat disarikan beberapa kesimpulan berikut:

Pertama, visi hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat sekaligus. Dalam rangka mewujudkan visi inilah, para ulama merumuskan 6 (enam) misi Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, akal, keturunan, dan kehormatan. Eenam misi ini dapat diderivasi menjadi konsep tentang hak asasi manusia alam Islam yang meliputi hak beragama, hak hidup, hak properti, hak pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan hak untuk dihormati dan dihargai. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan HAM ini dilaksanakan melalui penetapan asas-asas hukum pidana yang terdiri dari asas legalitas, asas teritorial, dan asas *Ne Bis In Idem*.

Kedua, formulasi delik dalam hukum pidana Islam dirumuskan berdasarkan kepada 2 (dua) hal (1) berat ringannya kejahatan dan akibat yang ditimbulkannya, dan (2) hak siapa yang dilanggar oleh pelaku apakah hak Allah, hak Allah dan manusia sekaligus, atau hak manusia. Berdasarkan hal ini, maka delik diformulasikan menjadi hudud (zina, menuduh orang lain berzina tanpa mampu mendatangkan 4 orang saksi, mencuri, merampok, dan minum minuman keras), qisas-diyat (pembunuhan sengaja, semi sengaja, alpa, penganiayaan sengaja, dan pelukaan karena apa), dan ta'zir (semua jenis kejahatan di luar

kedua bentuk delik sebelumnya). Atas semua jenis delik di atas, ditetapkan bentuk, kadar, batas, dan sifat hukuman/ sanksi, yang meliputi sanksi yang berkaitan dengan jiwa, badan, kemerdekaan, harta, dan bentuk sanksi lainnya. Mengenai dengan batas hukuman terdiri dari hukuman satu batas (ditentukan batas maksimal atau minimal saja), hukuman dua batas (ditentukan batas maksimal dan minimal sekaligus), dan tunggal. Sementara kadar hukumannya ada yang sudah ditentukan kadarnya oleh al-Qur'an dan hadis dan ada pula yang belum ditentukan kadarnya oleh al-Qur'an dan hadis. Untuk yang terakhir diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Selanjutnya, tentang sifat hukuman yang dijatuhkan dapat berupa hukuman definitif, alternatif, komulatif, dan alternatif-kumulatif. Semua sanksi tersebut bertujuan retributif, preventif, reformatif, dan edukatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., 2005, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.
- Amir, A. 'A., t.th., *at-Ta'zīr fī Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Bābi al-Halabi wa Aulāduhu.
- Anderson, J.N.D., 1976, *Law Reform in The Muslim World*, London: University of London.
- Anwar, S., 2007, *Metode Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books.
- al-Asqalāny, A.A.H., 1379 H, *Fath al-Bāri Syarh Sahīh al-Bukhāry*, Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Bahanthi, A.F., 1980, *al-'Uqūbat fī al-Fiqh al-Islāmy*, Cet. III, Kairo: Maktabah al-Wa'i al-'Arabi.
- Danial, 2012, "Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM; Kajian Yuridis-Filosofis", *Jurnal Kajian Hukum Islam al-Manahij*, Vol. VI, No. 1.
- Duff, A, 2003, "Restoration and Restitution", dalam Andrew von Hirsch, Julian v. Roberts, Anthony Bottoms, Ken Roach, and Mara Chiff, *Restorative Justice and Criminal Justice; Competing or Reconcilable Paradigms?*, Oregon: Hart Publishing Oxford and Portland.
- Hamzah, A., 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. III, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiareij, E.O.S., 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga.
- al-'Asqalāny, A. 'A. H., t.th., *al-Qāhiry, Subūl al-Salām*, IV, Bandung: Dahlan.
- 'Āsyūr, I.M.T., 2006, *Maqāsid al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Tunisia: Dār al-Salām.
- 'Audah, A. Q., 1994, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī; Muqāranat bi al-Qanūn al-Wad'i*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- al-Jauziyyah, I.Q., t.th., *I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Beirut: Dār al-Jayl.
- _____, 1953, *al-Turūq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Kairo: Maṭba'ah as-Sunnah al-Muḥammaddiyah.
- Al-Jurjāwi, t.th., *Hikmat al-Tasyrī' wa Falsafatuh*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Melani, 2005, "Membangun Sistem Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif", *Litigasi*, Volume 6 Nomor 3.
- Munajat, M., 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Teras.
- Mushlich, A.W., 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- an-Na'im, A. A., 2004, *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Right, and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Nuruddin Ar-Rani, Cet. IV, Yogyakarta: LKiS.
- Rena Yulia, 2012, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim; Upaya Penyelesaian Konflik melalui Sistem Peradilan Pidana", dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. V, No. 2.
- Sholehuddin, M., 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Cet. II, (Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- as-Syāṭibi, A. I., t.th., *al-Muwāfaqāt fī Uṣl al-Syari'ah*, Kairo: Mushtafā Muḥammad.

- Taimiyah, I., t.th., *Majmū' al-Fatāwa*, Beirut: Maktabah al-Ma'rifah.
- _____, 1961, *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, Kairo: Maktabah Anṣar al-Muḥammadiyah.
- Waṣil, N.F., 1999, *Fiqh al-Jināyah wa al-'Uqūbah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Kairo: Maktabah al-Safa.